

ANALISIS SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT

Endah Puri Ayu
Safriansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jl. Brigjen H. Hasan Basry No. 9-11 Banjarmasin

Abstract: This study discusses the accountability of village financial issued: planning, implementation, administration, reporting and accountability of village financial management in Takisung Sub-District, Tanah Laut Regency. The Object in this study is the villages of Takisung District, Tanah Laut Regency in this study, namely 12 villages located in Takisung District, Tanah Laut Regency. The analytical method used is qualitative descriptive analysis. With the technique of collecting data using questionnaires. The results of this study indicate that financial planning involves: planning, implementation, administration, reporting, and accountability that has been approved and in accordance with the provisions of the invitation.

Keyword: accountability, village finance

PENDAHULUAN

Fenomena kesenjangan perkembangan antar wilayah di suatu negara, meliputi wilayah-wilayah yang sudah maju dan wilayah-wilayah yang sedang berkembang memicu kesenjangan sosial antar wilayah. Salah satu faktor terjadinya kesenjangan antara desa dan kota karena pembangunan ekonomi sebelumnya cenderung bias kota (*urban bias*). Sebagai dampak pemberlakuan model pembangunan yang bisa perkotaan, sektor pertanian yang identik dengan ekonomi pedesaan mengalami kemerosotan. Dibandingkan dengan pertumbuhan sector industri dan jasa, yang identik dengan ekonomi perkotaan, sektor pertanian menjadi semakin tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap Negara mencoba tindakan intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah dengan melakukan pembangunan pedesaan. Faktor-faktor kemiskinan yang terjadi di masyarakat pedesaan cenderung lebih bersifat struktural dibandingkan bersifat kultural. Dalam kasus ini, masyarakat pedesaan

diidentifikasi dengan perilaku dan sikap yang dianggap kolot dan tradisional dihadapkan dengan sikap dan perilaku orang kota yang maju dan modern. Terjadinya keterbelakangan sosial masyarakat desa dalam pembangunan dinisbatkan karena sulitnya masyarakat desa menerima budaya modernisasi, sulit untuk menerima teknologi baru, malas, dan tidak mempunyai motivasi yang kuat, merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang paling dasar, dan budaya berbagi kemiskinan bersama.

Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan Desa diantaranya adalah:

1. Masyarakat Desa adalah komunitas yang tinggal di dalam satu daerah yang bersatu dan bersama-sama memiliki ikatan yang kuat dan sangat mempengaruhi satu sama

- lain.
2. Perangkat Desa, yaitu Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
 3. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Perangkat Desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa adalah seluruh rangkaian bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kegiatan tahap pengelolaan desa, yang meliputi perencanaan keuangan desa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa adalah suatu sistem yang memuat asas-asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa mengingat jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Konsep efektivitas adalah konsep mengenai bagaimana sebuah organisasi melakukan kegiatan yang benar. Efektivitas berkenaan dengan kualitas output dari proses yang dilakukan. Sebuah organisasi dianggap telah memenuhi prinsip efektivitas ketika output yang dihasilkan dari proses yang dilaksanakan di dalam organisasi telah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Di dalam konsep ini terdapat hubungan yang harus diperhatikan yaitu hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang hendak dicapai sebuah organisasi. Dalam pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan kegiatan dengan efektif mengandung makna output yang dihasilkan mampu menghasilkan outcome yang dibutuhkan masyarakat desa. Dalam hal ini, output yang dihasilkan mampu mengatasi

permasalahan-permasalahan desa dan memenuhi hak dasar warga desa. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara tertib dan terencana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, yang terdiri dari: Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Selanjutnya Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Peran kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa mempunyai kewenangan antara lain: (1) Menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa); (2) Menetapkan pelaksana teknis pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa; (3) Menetapkan petugas yang memungut penerimaan desa; (4) Menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa); dan, (5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Peran Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu: (1) Menyusun

dan melaksanakan APBDesa; (2) Menyusun Raperdes APB Desa; (3) Menyusun perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa); dan, (4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa); (5) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa); dan, (6) Memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Peran kepala seksi dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: (1) Menyusun rencana kegiatan; (2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa; (3) Melakukan tindakan pengeluaran yang membebani anggaran belanja; (4) Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan; (5) Menyiapkan dokumen anggaran atas pelaksanaan kegiatan.

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara bertugas: menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Pemerintahan Daerah, berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggara Pemerintahan Daerah: Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lainnya yang dikendalikan oleh Sekretariat Daerah).

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksud

melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga bisa diartikan sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan unit analisis desa di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Metode deskriptif ini menggambarkan suatu gejala sosial dengan menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh informasi atau data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan teknik survei yaitu informasi

dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung. Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden (Sutopo, 2006: 87). Jenis data penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu, berupa tulisan atau data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Unit penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mendapat gambaran yang sebenarnya akan berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam unit penelitian ini ada 12 kantor desa di Kecamatan Takisung.

Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dibagikan pada Kantor Desa di setiap Desa yang akan diteliti berjumlah 36 untuk masing-masing desa diberikan 3 koesioner, kemudian yang akan menjadi responden ialah Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan Bendahara Desa. Unit penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mendapat gambaran yang sebenarnya. Unit yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah di desa yang berada di Kecamatan Takisung. Ada 12 desa yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data yang telah terkumpul. Ada 36

koesioner yang dibagikan, kemudian dari semua data yang telah di peroleh selanjutnya di olah untuk dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Takisung adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan Takisung diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1957 oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Banjar. Pada awal terbentuknya Kecamatan Takisung hanya terdiri dari Desa Takisung, Benua Lawas, Ranggung, Tabanio dan Kuala Tambangan. Kecamatan Takisung pada awal terbentuknya di pimpin oleh pamong praja yang mengurus transmigrasi di wilayah desa Takisung dan sekitarnya yaitu sekitar tahun 1953. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kecamatan Takisung.

Menurut data Toponimi Kabupaten Tanah Laut nama Takisung berasal dari cerita bahwa dahulu kala kapal-kapal portugis singgah di tempat ini dan mereka mendirikan tenda-tenda untuk berkemah di pinggir pantai. Mereka menyalakan api unggun sehingga warga di sekitar tempat itu berdatangan. Pimpinan rombongan portugis akhirnya berkata dalam bahasa Inggris "*Take a Song*", dan semua yang ada dipantai itu bernyanyi dan berjoget. Kata "*Take a Song*" yang di dengar warga di sebut dengan bahasa banjar "*tak i sung*" dan akhirnya mereka tulis sesuai dengan apa yang mereka dengar "*tak i sung*". Kecamatan Takisung merupakan salah satu kecamatan awal pada berdirinya Kabupaten Tanah Laut, secara administrasi Kecamatan Takisung dibagi menjadi 12 desa.

Dalam penelitian ini ada 12 desa yang diteliti. Untuk mengumpulkan data menggunakan koesioner. Kuesioner yang dibagikan berjumlah 36 kuesioner, dan dalam satu desa 3 kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Hasil Penelitian Perencanaan Keuangan Desa

Peraturan Desa tentang APBDesa perlu rancangan terlebih dahulu, sebanyak 23 responden atau 63% responden menjawab setuju dan 13 responden atau 36% menjawab sangat setuju. Kemudian untuk pernyataan Sekretaris Desa bertugas menyusun rancangan peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sebanyak 30 responden atau 83% menjawab setuju dan 7 responden atau 19% menjawab sangat setuju. Butir pernyataan bahwa Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa 27 responden atau 75% menjawab setuju dan 9 responden atau 25% menjawab sangat setuju. Pernyataan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama 28 responden atau 77% menjawab setuju dan 8 responden atau 22% menjawab sangat setuju. Pernyataan Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan 1 responden atau 2% menjawab tidak setuju, 2 responden atau 5% menjawab tidak tahu, 26 responden atau 72% menjawab setuju, dan 7 responden atau 19 menjawab sangat setuju.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam perencanaan keuangan desa kesemua desa yang berada di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut telah akuntabel atau telah melakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dibandingkan dari penelitian sebelumnya oleh Moedaris (2016) di desanya masih belum akuntabel. Namun dari penelitian ini dapat dilihat sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan perubahan APBDesa merupakan kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan 35 responden atau 97% menjawab setuju dan 1 responden atau 2 menjawab tidak tahu. Untuk pernyataan penerimaan

dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan 32 responden atau 88% menjawab setuju dan 4 responden atau 11% menjawab sangat setuju. Untuk pernyataan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa 34 responden atau 94% menjawab setuju dan 2 responden atau 5% menjawab sangat setuju.

Untuk pernyataan pelaksanaan rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 33 responden atau 91% menjawab setuju dan 3 responden atau 8% menjawab sangat setuju. Untuk pernyataan rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan 31 responden atau 86% menjawab setuju dan 5 responden atau 13% menjawab sangat setuju.

Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan berdasarkan jawaban responden diketahui bahwa untuk pernyataan hasil dari penatausahaan keuangan desa berbentuk laporan keuangan desa yang digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa 32 responden atau 88% menjawab setuju dan 4 responden atau 11% menjawab sangat setuju. Untuk pernyataan penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan 35 responden atau 97% menjawab setuju dan 1 responden atau 2% menjawab sangat setuju.

Pernyataan dalam penatausahaan keuangan desa wajib membuat buku pembantu bank (buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa sebanyak 36 responden atau 100% menjawab setuju. Untuk pernyataan dalam penatausahaan keuangan desa wajib membuat buku pembantu panjar (catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar/uang muka) 32 responden atau 88% menjawab setuju dan 4 responden atau 11% menjawab sangat setuju. Untuk pernyataan dalam penatausahaan ke-

uangan desa wajib membuat buku pembantu pajak (buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak) 33 responden atau 91% menjawab setuju dan 3 responden menjawab sangat setuju. Dari pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam penatausahaan keuangan desa, semua desa yang berada di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut telah melakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dibandingkan dari penelitian sebelumnya masih kurang akuntabel. Namun dari penelitian ini sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel.

Pelaporan Keuangan Desa

Pernyataan pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan secara semesteran 34 responden atau 94% menjawab setuju dan 2 responden atau 5% menjawab sangat setuju. Pernyataan pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dilakukan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan 34 responden atau 94% menjawab setuju dan 2 responden atau 5% menjawab sangat setuju. Pernyataan pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester akhir tahun dilakukan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya, sebanyak 34 responden atau 94% menjawab setuju dan 2 responden atau 5% menjawab sangat setuju. Untuk pernyataan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa pada semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat 35 responden atau 97% menjawab setuju dan 1 atau 2% responden menjawab sangat setuju. Pernyataan Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan 36 responden atau 100% responden menjawab setuju.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaporan keuangan desa kesemua desa yang berada di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut telah melakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dibandingkan dari penelitian sebelumnya masih belum akuntabel. Namun dari

penelitian ini dapat dilihat sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel.

Pertanggungjawaban

Jawaban responden mengenai pernyataan laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa 35 responden atau 97% responden menjawab setuju dan 1 responden atau 2% responden menjawab sangat setuju. Untuk pernyataan kepala Desa menyampaikan laporan. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 32 responden atau 88% menjawab setuju dan 4 responden atau 11% menjawab sangat setuju. Untuk pernyataan selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi 35 responden atau 97% menjawab setuju dan 1 responden atau 2% menjawab sangat setuju. Untuk pernyataan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat 31 responden atau 86% menjawab setuju dan 5 responden atau 13% menjawab sangat setuju. Untuk pernyataan media informasi yang digunakan antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya 35 responden atau 97% menjawab setuju dan 1 responden atau 2% menjawab sangat setuju. Dari hasil pernyataan responden tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan desa kesemua desa yang berada di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut telah melakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dibandingkan dari penelitian sebelumnya oleh Fajar masih belum akuntabel. Namun dari penelitian ini sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan partisipatif.

Pembahasan Perencanaan

Dalam perencanaan peraturan desa tentang APBDesa perlu rancangan terlebih dahulu sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Adanya Sekretaris Desa yang bertugas menyusun rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa dan rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan, adanya penyusunan buku kas pembantu kegiatan, dan perubahan APBDesa merupakan kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan. Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Adanya pelaksanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Adanya rekening kas desa dibuat oleh pemerintah dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

Penatausahaan

Hasil dari penatausahaan keuangan desa berbentuk laporan keuangan desa yang digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU)

yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan keuangan desa wajib membuat buku pembantu bank, buku pembantu panjar, dan buku pembantu pajak.

Pelaporan

Dalam pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan secara semesteran. Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dilakukan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester akhir dilakukan paling lambat akhir januari tahun berikutnya. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa pada semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kemudian Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atau Walikota, pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang digunakan adalah papan pengumuman.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis sistem akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Takisung yang sudah dipaparkan di atas, bahwa sistem akuntabilitas di pemerintah desa, desa yang berada di Kecamatan

Takisung telah akuntabel didalam pengelolaan keuangan desa karena semua desa tersebut telah partisipatif yakni melibatkan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan masing-masing desa berpedoman pada juklak bimkon pengelolaan keuangan sehingga alur pelaksanaan sudah baik. Begitu juga dalam pertanggungjawaban pemerintah desa telah transparan kepada masyarakat terkait realisasi keuangan desa dengan menginformasikan kepada masyarakat dengan media informasi alternatif seperti papan pengumuman. Jadi dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tersebut ke-12 desa yang berada di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut telah melakukan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka didapatkan beberapa saran/rekomendasi kepada pemerintah desa pada semua desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa telah menjalani proses Akuntabilitas keuangan desa, karena ke-12 desa tersebut telah partisipatif yakni melibatkan ketua BPD dan unsur masyarakat, namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa. selanjutnya dapat juga dengan mengadakan dengan rutin yaitu diklat-diklat dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia–KASP, 2015 Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan. Markijar.2016. *Pengertian, Hubungan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat* Moedarlis, Fajar Trilaksana. 2016. Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa Temuwuh dan Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Moleong, Lexy J.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mulyo, Bambang Nianto dan Purwadi Suhandini. 2015. *Geografi untuk Kelas XII SMA dan MA*. Solo: Global Tiga Serangkai.

Sutopo, HB. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.

V.Wiratna Sujarweni. 2017. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014*.

V.Wiratna Sujarweni.2017. *Akuntansi Desa Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*.